STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 198.a TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSES BANDING UANG KULIAH TUNGGAL SERTA MEDIA PUBLIKASINYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TAHUN AKADEMIK 2026–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, diperlukan informasi yang jelas mengenai dasar biaya penyelenggaraan pendidikan dan besaran Uang Kuliah Tunggal program sarjana;
b. bahwa mahasiswa perlu diberikan kesempatan mengajukan peninjauan kembali terhadap kelompok atau besaran Uang Kuliah Tunggal berdasarkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi;
c. bahwa untuk menjamin proses banding Uang Kuliah Tunggal yang transparan, objektif, tertib, dan mudah diakses, diperlukan petunjuk teknis serta publikasi informasi melalui media resmi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Petunjuk Teknis Proses Banding Uang Kuliah Tunggal serta Media Publikasinya di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2026;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN
5. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026–2027.
7. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSES BANDING UANG KULIAH TUNGGAL SERTA MEDIA PUBLIKASINYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TAHUN AKADEMIK 2026–2027.**

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis proses banding Uang Kuliah Tunggal, selanjutnya disebut UKT, sebagai pedoman pengajuan, pemeriksaan, penilaian, penetapan hasil, dan penyampaian informasi peninjauan kembali UKT mahasiswa STAIN Majene.

Banding UKT merupakan permohonan mahasiswa untuk meninjau kembali kesesuaian kelompok atau besaran UKT berdasarkan data dan kondisi ekonomi yang dapat diverifikasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kewenangan penetapan UKT yang berlaku.

KEDUA : Mahasiswa dapat mengajukan banding UKT apabila terdapat ketidaksesuaian data yang digunakan dalam penetapan UKT atau perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya.

Alasan pengajuan dapat berupa:

a. kesalahan atau ketidaksesuaian data ekonomi keluarga;
b. kehilangan pekerjaan atau penurunan penghasilan penanggung biaya;
c. meninggalnya orang tua atau pihak yang membiayai;
d. bencana atau keadaan lain yang berdampak pada kemampuan ekonomi;
e. penyakit yang menimbulkan beban pembiayaan keluarga; atau
f. keadaan lain yang relevan dan dapat dibuktikan.

KETIGA : Pengajuan banding UKT dilakukan melalui formulir daring resmi atau layanan administrasi yang ditunjuk sesuai jadwal yang diumumkan oleh STAIN Majene.

Permohonan paling sedikit memuat identitas mahasiswa, program studi, kelompok dan besaran UKT yang berlaku, alasan pengajuan, serta dokumen pendukung sesuai keadaan mahasiswa.

Dokumen pendukung dapat berupa surat keterangan penghasilan, surat pernyataan penghasilan bagi pekerja informal, bukti perubahan kondisi ekonomi, keterangan jumlah tanggungan keluarga, atau dokumen lain yang relevan.

Pengajuan banding tidak dipungut biaya dan mahasiswa diberikan bukti penerimaan permohonan.

KEEMPAT : Tim yang ditetapkan oleh Ketua melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen permohonan. Apabila diperlukan, tim dapat melaksanakan wawancara atau pemeriksaan lapangan untuk memperoleh keterangan tambahan.

Mahasiswa diberi kesempatan melengkapi atau mengklarifikasi dokumen dalam batas waktu yang disampaikan secara tertulis. Penilaian dilakukan secara objektif, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan menghindari konflik kepentingan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara beserta rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

KELIMA : Hasil banding ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan penetapan UKT dan disampaikan kepada mahasiswa paling lambat sepuluh (10) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Apabila pemeriksaan memerlukan waktu tambahan, mahasiswa diberi pemberitahuan mengenai alasan dan perkiraan waktu penyelesaiannya.

Hasil banding dapat berupa persetujuan penyesuaian UKT atau penolakan disertai alasan yang jelas. Keputusan wajib mencantumkan semester mulai berlakunya hasil banding.

Pengajuan banding tidak secara otomatis mengubah tagihan atau menunda pembayaran. Penyesuaian batas pembayaran hanya berlaku berdasarkan persetujuan resmi.

KEENAM : Informasi mengenai proses banding UKT wajib dipublikasikan melalui:

a. situs web resmi STAIN Majene;
b. sistem informasi akademik; dan
c. media informasi resmi lain yang dapat diakses mahasiswa, termasuk media sosial resmi, papan pengumuman, serta kanal komunikasi jurusan atau program studi.

Informasi yang dipublikasikan paling sedikit memuat persyaratan, alur pengajuan, jadwal, tautan atau lokasi layanan, waktu penyelesaian, kontak bantuan, dan saluran pengaduan.

Hasil banding setiap mahasiswa disampaikan melalui akun mahasiswa atau surat resmi yang dapat diakses oleh pemohon.

Publikasi umum tidak memuat dokumen ekonomi keluarga, nomor identitas kependudukan, atau data pribadi sensitif mahasiswa.

KETUJUH : Menugaskan Wakil Ketua yang membidangi administrasi umum dan keuangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan banding UKT bersama pengelola akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan teknologi informasi sesuai tugas masing-masing.

Setiap periode pelaksanaan wajib didokumentasikan dan dievaluasi, paling sedikit meliputi jumlah permohonan, ketepatan waktu penyelesaian, hasil penetapan, serta pengaduan dan tindak lanjutnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Ketua sebagai dasar perbaikan layanan.

Petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 15 Juli 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
6. Kepala Satuan Pengawas Internal.